



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA Nomor: 080/SK/FKIP-UPY/X/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING RISET DAN PRAKTEK LAPANGAN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. Agar pelaksanaan Mata Kuliah Riset dan Praktek Lapangan Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2023/2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Dosen Pendamping.
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a. diatas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta No. 055/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
 6. Keputusan Rektor Nomor: 083/SK/REKTOR-UPY/VI/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Universitas PGRI Yogyakarta.
 7. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Magister Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pendamping Riset dan Praktek Lapangan Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2024/2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen Pendamping bertugas membimbing, mengarahkan, mengkoordinir, dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa peserta Magang Industri serta bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pendamping Lapangan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

Dekan FKIP



Dr. Esti Setiawati, M.Pd.

NIP. 19650909 199512 2 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FKIP UPY
2. Kaprodi DIKDAS UPY
3. yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta

Nomor : 080/SK/FKIP-UPY/X/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

No	Mahasiswa	NPM	Dosen
1	Lulu Mei Nurhidayati	23255240002	Dr. Muhardila Fauziah, S.Pd.I., M.Pd
2	Titik Hartawati	23255240022	
3	Diana Yuliasari	23255240015	
4	Purwaka Atmaja	23255240014	
5	Rina Fitria Kusumayanti	23255240011	Dr. Azamul Fadhly Noor Muhammad, M.Pd
6	Cicilia Yuli Utami	23255240021	
7	Sari Cahya Ningrum	23255240001	
8	Maesyaroh Septi Wijayanti	23255240027	
9	Sri Wahyu Karyati	23255240024	Dr. Wahyu Kurniawati, M.Pd
10	Nur Aiman	23255240010	
11	Zuli Mulyani	23255240012	
12	Santi Apriyani	23255240009	
13	Linda Febriyana	23255240019	Prof. Dr. Sunarti, M.Pd.
14	Ida Kustiyani	23255240003	

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

Dekan FKIP



Dr. Esni Kurniawati, M.Pd.

NIP. 19650909 199512 2 001